



INSTITUT AGAMA ISLAM
PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK
<http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id>

EPISTEMOLOGI HADIST PERSEPEKTIF SUNNI DAN SYIAH (Kajian Kritis Atas Otentitas Hadist)

¹ Ahmad Fauzan Pujianto
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: f4uz4n4hm4d1982@gmail.com

² Aina Noor Habibah
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email : nainanurulhabibah@gmail.com

Info Artikel

Submit : 15 September 2024
Revisi : 16 September 2024
Diterima : 17 September 2024
Publis : 17 September 2024

Abstrak

Sunnah atau lebih dikenal dengan istilah Hadist merupakan salah satu sumber penggalian hukum dalam agalam Islam. Oleh karena itu, proses seleksi yang ketat dilakukan agar terhindar dari penggunaan hadist-hadist palsu. Kemudian dalam prosesnya menghasilkan beberapa kitab hadist besar yang dianggap autentik sebagai pegangan pengambilan hadist.

Namun seleksi yang dilakukan tersebut menurut Arkoun menimbulkan beberapa pertentangan berkepanjangan antara kelompok-kelompok Islam (sunni, syiah dan khawarij). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji otentitas hadist dilihat dari epistemologi hadis i perspektif Sunni dan Syiah dengan fokus pada metode pengumpulan, verifikasi, dan interpretasi hadis dalam kedua tradisi.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi literasi) dengan pendekatan komparatif untuk mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan antara kedua tradisi dalam hal metodologi dan kriteria epistemologis. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mendalam terhadap teks-teks klasik dan modern dari kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua madzhab mempunyai beberapa perbedaan terkait sumber hadist, hakikat hadist, verifikasi hadist.

Kata kunci

Epistemologi hadist, Sunni Syiah, Otenitas hadist

A. Pendahuluan

Sunnah atau lebih dikenal dengan *hadith*, mempunyai sejarah yang unik dan panjang. Ia pernah mengalami masa transisi dari tradisi oral ke tradisi tulisan. Proses kompilasinya pun membutuhkan waktu yang cukup panjang. Persaingan politik antar kelompok Muslim dalam rangka perebutan kekuasaan juga ikut mewarnainya. Sampai pada akhir abad ke-9 M, usaha pengkodifikasian tersebut dapat menghasilkan beberapa koleksi besar (kitab *hadith*) yang dianggap autentik, di samping sejumlah besar koleksi *hadith* lainnya.

Seleksi dan pengeditan koleksi kitab *hadith* tersebut, menurut pandangan Mohammed Arkoun,¹ menimbulkan kontroversi berkepanjangan di antara tiga golongan Muslim besar, yakni; *Sunni*, *Shi'i* (Shi'ah), dan *Khariji* (Khawarij). Kelompok Sunni menganggap, kompilasi *sahihayn* dari Bukhari (w. 870 M) dan Muslim (w. 875 M) sebagai yang paling autentik. Shi'ah 12 (*Isna 'Ash'ariyah*) mengklaim, hasil kompilasi *Kulayni* (w. 939 M) sebagai "*suitable for the science of religion*" dan dilengkapi juga dengan koleksi Ibn Babuyah (w. 991 M) dan al-Tusi (w. 1067 M). Sementara, Khawarij memakai koleksi Ibn Habib (tercatat akhir abad ke-8) yang disebut sebagai *al-sahih al-rabi'* (*The true one of spring*).

Terdapat satu anggapan, bahwa perbedaan aqidah dalam aliran-aliran Islam berdampak atau bahkan merupakan sumber pada perbedaan *hadith* yang diakui oleh masing-masing kelompok. Kelompok *Sunni*² misalnya, hanya berpegang pada riwayat *Sunni* saja, sementara kelompok *Shi'ah*³ hanya mengakui *hadith-hadith* riwayat kelompok *Shi'ah* saja. Demikian seterusnya.

Masing-masing kelompok cenderung egois dan hanya mementingkan kelompoknya. Lebih parah lagi, *hadith-hadith* yang ada banyak dibuat oleh kelompok tertentu demi kepentingan kelompoknya, bahkan tidak sedikit yang mendiskreditkan mazhab yang berseberangan. Dampak terbesar dari anggapan ini adalah, *hadith-hadith* yang

¹ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* terj. Dan ed. Robert D. Lee (Colorado: Westview Press, Inc., 1994), hlm. 45.

² Sunni adalah (kelompok moderat) antara dua golongan pecahan pendukung 'Ali bin Abi Talib, yaitu Shi'ah dan Khawarij yang sama-sama ekstrem (Syi'ah ekstrem kanan dan Khawarij ekstrem kiri), maka di antara kedua sekte tersebut adalah Sunni. Sa'dullah Al-Sa'di, *Hadith-Hadith Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 63.

³ *Shi'ah*, secara etimologi kata ini berasal dari *Sa'ah*, *yashu'u*, *shu'ab* yang artinya sahabat, penolong, atau pembela. Lihat Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit* (Kairo: t.tp., 1972), hlm. 503. Adapun secara terminologi, Syi'ah berarti suatu mazhab umat Islam yang mengikuti imam 12 dari keluarga Rasulullah SAW melalui 'Ali bin Abi Talib dan anak-anaknya dalam semua urusan *ibadah* dan *mu'amalah*. Muhammad Tijani al-Samawi, *Shi'ah: Pembela Sunnah Nabi*, terj. Wahyul Mimbar (Iran: Muassah 'an Sariyan, 2000), hlm. 10.

ada tidak bisa dipertanggungjawabkan otentisitasnya karena dibuat/dipalsukan oleh mazhab-mazhab tertentu demi kepentingan mereka.

Perbedaan konsepsi secara metodologis tentang *hadith* antara *Sunni* dan *Shi'ah*, khususnya dalam hal otentisitas *hadith* berangkat dari wilayah epistemologi. Epistemologi, sebagai suatu cabang filsafat yang membahas tentang asal, struktur, metode-metode, *kesahiban*, dan tujuan pengetahuan.⁴ Epistemologi, juga merupakan sarana untuk mendekati masalah-masalah pokok berkaitan dengan dinamika ilmu pengetahuan yang menyangkut sumber, hakekat, validitas dan metodologi.⁵

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana konsep epistemologi *hadith* antara *Sunni* dan *Shi'ah*?, dan bagaimana implikasinya terhadap otentisitas *hadith* ?.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi literasi) dengan pendekatan komparatif untuk mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan antara kedua tradisi dalam hal metodologi dan kriteria epistemologis. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mendalam terhadap teks-teks klasik dan modern dari kedua mazhab. Dan juga dari berbagai artikel-artikel, majalah maupun media cetak yang berhubungan dengan judul penelitian.

C. Konstruksi Epistemologi *Hadith Sunni* dan *Shi'ah*

Untuk melihat konstruk epistemologi *hadith* yang dibangun oleh masing-masing, baik *Sunni* maupun *Shi'ah* adalah melalui tiga persoalan pokok dalam bidang epistemologi, yaitu (1) persoalan asal pengetahuan atau sumber, dalam hal ini siapa sumber utama yang bisa mengeluarkan *hadith*; (2) apa hakekatnya, artinya bagaimana kedudukan *hadith* menurut *Shi'ah* dan *Sunni* dalam cakupan wilayah Islam; dan (3) persoalan verifikasi, yaitu bagaimana mengukur validitas atau otentisitas *hadith*, sehingga bisa dijadikan dasar hukum yang kuat.

Upaya ini sangat urgen lantaran *hadith* sebagai laporan sejarah masa lampau mengenai kehidupan Nabi yang telah lenyap ditelan waktu, sebuah pengalaman yang berada

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Epistemologi dan Logika: Studi Orientasi Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Bandung: Remaja Karya, 1986), hlm. vii

⁵Jujun S. Suryasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), hlm. 35

jauh dari jangkauan pengetahuan inderawi. Jarak waktu yang cukup lama antara Nabi dan para penghimpun *hadith* serta adanya perbedaan visi dan misi politik mazhab turut menambah rumitnya pembuktian otentisitas *hadith*. Tingkat akurasi *hadith* diukur dari segi isi (kritik matan) dan periwayatannya (kritik sanad). Dalam hal ini para ulama *hadith* baik *Sunni* maupun *Shi'ah* membuat kriteria kualitas periwayat, baik dari segi sanad maupun integritas pribadi periwayat. Ini menjadi landasan penemuan metodologi yang tepat agar *hadith* itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akidah.

1. *Hadith* Perspektif *Sunni*

a. Sumber *Hadith*

Dalam tradisi *Sunni*, yang dimaksud dengan *hadith* ialah segala sabda, perbuatan, *taqrir*, dan hal-ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. *Hadith* dalam pengertian ini oleh ulama *hadith* disinonimkan dengan istilah *al-sunnah*.⁶ Dengan demikian, menurut umumnya jumbuh ulama *hadith*, bentuk-bentuk *hadith* atau *al-sunnah* ialah segala berita berkenaan dengan; sabda, perbuatan, *taqrir*, dan hal-ihwal Nabi Muhammad saw.

Dari definisi *hadith* yang ditetapkan *Sunni* di atas, memberikan batasan tentang segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw., sekaligus adanya anggapan bahwa wahyu telah terhenti setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dengan demikian apapun yang bersumber dari Nabi dapat dijadikan dasar hukum dan sekaligus sumber ajaran Islam. Sebaliknya apapun yang tidak bersumber langsung dari Nabi bukan termasuk *hadith*, dan karenanya tidak wajib diikuti dan tidak dapat dijadikan dasar hukum apalagi dijadikan sebagai sumber ajaran Islam. Dengan demikian sumber utama yang dapat mengeluarkan *hadith* menurut *Sunni* hanya Nabi Muhammad saw.

b. Hakekat *Hadith*

⁶ Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuba fi al-Tashri' al-Islami* (t.t.: al-Dar al-Qawmiyyah, 1966), hlm. 53. sebagian ulama membedakan pengertian *hadith* dengan *al-sunnah*. Sufyan al-Sauri dikenal sebagai *imam fi al-hadith* dan bukan *imam fi al-sunnah*, al-Awza'i dikenal sebaliknya, sedang Malik ibn Anas dikenal sebagai *imam fi al-hadith wa al-sunnah*, dan ada ulama yang menyatakan, pengertian *hadith* lebih umum daripada sunnah, dan ada juga ulama yang berpendapat sebaliknya. Di samping itu ada ulama yang berpendapat, *hadith* berisi petunjuk Nabi untuk tujuan praktis, sedang sunnah merupakan hukum tingkah laku, baik terjadi sekali saja maupun terjadi berulang kali, baik dilakukan oleh Nabi, sahabat, tabi'in, maupun ulama pada umumnya. Muhammad 'Abd al-'azim al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwata' al-Imam Malik* (Beirut: Dar al-Fikr, 1936), hlm. 3; Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, juz IV, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.th.), hlm. 3-7; Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), hlm. 53-58.

Pada dasarnya, hampir semua madhhab⁷ dalam Islam, sepakat akan pentingnya peranan *hadith*⁸ sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Otoritas Nabi SAW dalam hal ini (selain al-Qur'an) tidaklah terbantahkan dan mendapat legitimasi melalui wahyu juga,⁹ sehingga secara faktual, Nabi SAW adalah manifestasi al-Qur'an yang pragmatis.¹⁰ Dalam diskursus Islam, terdapat berbagai permasalahan yang tidak cukup dijelaskan hanya dengan mengacu kepada al-Qur'an, tetapi juga harus mengacu kepada *hadith* Nabi SAW. Hal ini dikarenakan al-Qur'an lebih banyak menerangkan secara global. Sesuatu yang global inilah yang harus dijelaskan dan dijabarkan. Dan di sinilah *hadith* mempunyai fungsi menafsirkan yang *mubham*, memerinci yang *mujmal*, membatasi yang *mutlaq*, mengkhususkan yang *'am*, dan menjelaskan hukum-hukum sarannya (*bayan al-tafsir*), bahkan *hadith* juga mengemukakan hukum-hukum yang belum dijelaskan oleh al-Qur'an (sunah pembentuk).¹¹

Pernyataan seperti ini, banyak ditegaskan oleh al-Qur'an, misalnya QS. al-H}ashr (57): 7, QS. al-Nah}l (47): 80, QS. al-Ahzab (33): 21, dan lain sebagainya. Kenyataan ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya posisi *hadith* dalam bangunan (pondasi) ajaran Islam. Sehingga, tidak berlebihan jika dikatakan (oleh sebagian ulama) bahwa al-Qur'an lebih membutuhkan *hadith* daripada sebaliknya.¹²

⁷ Dikatakan hampir semua madhhab, karena ada sebagian kecil umat Islam yang tidak mempercayai dan menolaknya sebagai sumber ajaran Islam. Mereka inilah yang dinamakan *Munkir al-Sunnah*. Lihat Mustafa al-Siba'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam; Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, Terj. Nurcholis Madjid (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 122. Muh}amad Mustafa Azami, *Hadith Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Terj. Mustafa Ya'qub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 46-50.

⁸ Penggunaan kata *hadith* dalam proposal ini adalah identik dengan sunah yaitu informasi yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, *taqrr*, maupun sifat *kehalqiyah/kebuluqiyah*. Antara keduanya pada hakikatnya sama. Lihat S}ubhi al-Salih, *Ulum al-H}adis} wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1998), hlm. 6.

⁹ Dalam sejumlah ayat al-Qur'an, umat Islam diperintahkan untuk mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. QS. Ali Imran (3): 32 dan 132, QS. Al-Hasyr (5): 93, QS. Al-Nisa' (4): 193. Di sisi lain, keberadaan Muhammad SAW sebagai penyampai apa yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia {QS. Al-H}asyr (5): 67} ini, mestinya tidaklah dipahami sebagaimana petugas pos yang hanya mementingkan sesampainya surat ke alamat yang dituju tanpa tahu dan peduli isinya. Moh. Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam* (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 24.

¹⁰ Aktualisasi prinsip-prinsip dasar al-Qur'an yang bersifat teoritik dioperasionalkan oleh Muhammad SAW melalui peneladanan. Lihat Yusuf al-Qard}awi, *al-Qur'an dan al-Sunnah*, Terj. Bahrudin Fanani (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 61.

¹¹ Tentunya, di samping ketentuan-ketentuan *hadith* Nabi SAW yang hanya mengkonfirmasi dan mengulangi pernyataan al-Qur'an (*bayan al-ta'kid*). Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunah* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2000), hlm. 86. Mustafa al-Siba'i, *Sunnah dan Peranannya...*, hlm. 3-7. Lihat juga Abbas Mutawali Hammadah, *Sunnah Nabi Kedudukannya Menurut al-Qur'an*, Terj. Abdussalam (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 215

¹² Perbedaan antara keduanya hanyalah pada tingkat otentitasnya, tidak pada substansinya. Karenanya, *hadith* disebut juga dengan wahyu *ghairu matlum*. Lihat al-Syafi'i, *al-Umm*, jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), hlm. 271.

Pada dasarnya, ketika Nabi SAW masih hidup fenomena *hadith* tidak begitu krusial dan pembicaraan mengenai perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW pun sebagai hal yang biasa-biasa saja,¹³ karena *hadith* sebagai sumber pedoman masyarakat muslim waktu itu lebih bersifat peneladanan langsung tanpa melibatkan rumusan-rumusan verbal (*living tradition*).¹⁴ Para sahabat lebih berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi SAW, sehingga diktum dan fatwa Nabi SAW yang aktual seringkali terjalin secara halus dan tidak dapat dibedakan. Akan tetapi, setelah Nabi SAW wafat, umat Islam mulai serius menyikapi *hadith* Nabi SAW tersebut. Pembicaraan tentangnya menjadi sebuah fenomena yang dilakukan masyarakat muslim dengan sengaja dan penuh kesadaran. Karena, sebuah generasi baru sedang tumbuh dan secara otomatis membutuhkan suatu bimbingan dengan mempertanyakan perilaku Nabi SAW.¹⁵

Dengan demikian, menurut *Sunni* hakekat *hadith* pada dasarnya adalah wahyu Allah yang diberikan melalui Nabi Muhammad saw berupa peneladanan langsung yang melibatkan rumusan-rumusan verbal (*living tradition*). Karena itulah, *hadith* mempunyai peranan yang sangat urgen ketika disandingkan dengan al-Qur'an. Keduanya menjadi sumber hukum yang harus diyakini oleh umat Islam.

c. Verifikasi Otentisitas *Hadith*

Pengertian *hadith* sahih yang disepakati oleh mayoritas ulama *hadith Sunni* adalah mencakup sanad dan matan *hadith*. Kriteria yang menyatakan bahwa rangkaian periwayat dalam sanad harus bersambung dan seluruh periwayat harus adil dan *d{abit* adalah kriteria untuk kesahihan sanad, sedang keterhindaran dari syadz dan 'illat, selain merupakan kriteria untuk *kesahihan* sanad, juga kriteria untuk *kesahihan* matan *hadith*.¹⁶

¹³ Di samping, tidak adanya perintah secara resmi dari Nabi SAW untuk menghimpun dan menulis segala aspek kehidupannya sebagaimana al-Qur'an. Rofiq Nurhadi, "Larangan Penulisan *Hadith* dan Implikasinya Terhadap Transformasi *Hadith* Pada Masa Nabi" dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadith*, Vol. II, No. 2, Januari, 2002, hlm. 68.

¹⁴ Sekalipun pada masa ini hafalan dan peneladanan lebih dikedepankan, tidak berarti tradisi penulisan *hadith* Nabi SAW tidak ada sama sekali. Ada beberapa bukti tentang adanya tradisi penulisan *hadith*. Di antaranya, "al-Sahifah al-Sadiqah" milik Abdullah bin Amr bin 'As, yang memuat sekitar seribu *hadith*, Lihat Izuddin ibn al-As |ir, *Usd al-Gabah Fi Ma'rifat al-Sabab*, Jilid III (Kairo: Dar al-Kutub al-H}adis |ah, 1386 H.), hlm. 233.

¹⁵ Dengan kata lain, formalisasi *hadith* merupakan konsekuensi logis dari perkembangan orientasi praktis keagamaan di kalangan komunitas Islam yang sedang tumbuh. Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 69.

¹⁶ Nur al-Din al-'Itr, *al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadith* (Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), hlm. 15

Definisi *hadith sahih* yang disepakati oleh ulama *Sunni* meliputi beberapa unsur. Di antara kriteria yang ditetapkan ulama untuk mendapatkan suatu *hadith* sahih adalah:

- 1) Sanad bersambung;
- 2) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil;
- 3) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat dabit};
- 4) Sanad dan Matan *hadith* terhindar dari *shadh*;
- 5) Sanad dan matan *hadith* terhindar dari *'illat*.¹⁷

Sedangkan dari segi matannya harus sesuai dengan al-Qur'an, sunnah yang sahih, tidak menyalahi fakta historis dan tidak bertentangan dengan akal dan panca indera.¹⁸

Langkah selanjutnya, *hadith-hadith* tersebut diklasifikasi dan dimasukkan dalam kategori-kategori tertentu. Misalnya dengan menggunakan ilmu *Jarh wa al-Ta'dil* yang melibatkan berbagai ilmu, *hadith-hadith* dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori dengan tingkat kecermatan yang tinggi. Seseorang yang diterima atau ditolak *hadithnya* harus melalui seleksi dan evaluasi kritis terlebih dahulu. Demikianlah, kriteria-kriteria kesahihan *hadith* yang dibangun oleh ulama *Sunni*. Sekaligus menetapkan bahwa suatu *hadith* yang tidak memenuhi kelima unsur tersebut adalah *dha'if* dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Dengan tidak mudahnya suatu informasi diterima sebagai suatu kebenaran sebagaimana ditunjukkan di atas dengan standar-standarnya, menunjukkan bahwa Islam bukan hanya mementingkan atau mewajibkan mencari ilmu saja, tetapi juga aspek epistemologinya (masalah kebenaran). Tidak dikesampingkannya aspek epistemologi dalam bangunan keilmuan Islam, terutama *hadith* telah menunjukkan bagaimana kejujuran intelektual dengan memegang pengetahuan lebih dari sesuatu yang lain, tetapi juga sebagai sesuatu yang dapat dinilai salah dan benar dengan pertanggungjawaban serentak pada tingkat individu dan kelompok, dipraktekkan.

Semuanya adalah dalam rangka agar segala perilaku mendapat pengabsahan dan landasan dari otoritas yang memiliki kriteria yang tinggi sehingga kebaikan dunia dan akhirat dapat dicapai secara bersamaan atas dasar teladan dari Nabi. Dengan demikian

¹⁷ M. Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadis | 'Ulumu wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). 250.

¹⁸ Salah al-Din al-Idlibi, *Mambaj Naqd al-Matn 'ind 'Ulama al-Hadith* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadida, 1983), hlm. 238

keberadaan *hadith* sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an telah memberi pengaruh yang besar pada seluruh aktivitas Muslim dalam mencari pijakan dan memberi teladan bagi kaum Muslim dalam bertindak.

2. *Hadith* Perspektif *Shi'ah*

a. Sumber *Hadith*

Hadith dalam tradisi *Shi'ah* yang mempunyai pengertian segala sesuatu yang disandarkan kepada yang *ma'sum*, Nabi SAW dan Imam dua belas, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan adalah sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an.¹⁹ *Shi'ah* menjadikan imam seperti kedudukan Nabi Muhammad dalam menjelaskan Al-Qur'an. Mereka juga berpandangan bahwa para periwayat mereka melarang mengamalkan *z}ahir al-Qur'an* karena mereka tidak berpedoman dalam syari'at kecuali dari para imam mereka. Mereka mengatakan bahwa imam mempunyai ilham yang sebanding dengan wahyu bagi Rasulullah saw.

Dari definisi *hadith* di atas, memberi kesimpulan bahwa sumber *hadith* bukan hanya Nabi Muhammad, melainkan setiap imam yang *ma'sum* juga dapat mengeluarkan *hadith* yang dapat dijadikan hujjah. Dengan demikian, *Shi'ah* juga mempunyai keyakinan tentang berlangsungnya wahyu pasca wafatnya Nabi Muhammad saw.

b. Hakekat *Hadith*

Menurut *Shi'ah*, substansi atau hakekat *hadith* mempunyai tiga macam: **Pertama:** *Khabar* dan riwayat yang mengandung petunjuk pembersihan jiwa, akhlak, nasehat dan cara-cara pengobatan penyakit hati. Dengan muatan berisi ancaman, dan dorongan. Atau yang berkaitan dengan tubuh, seperti kesehatan, penyakit, sakit dan pengobatan. Juga manfaat buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, air dan batu. Di samping itu *khabar* tersebut mengandung do'a, dhikir, dan keutamaan ayat-ayat. Serta semua hal yang disunnahkan, baik dalam pembicaraan, perbuatan, maupun sikap. Itu semua, menurut kaum *Shi'ah*, bisa dijadikan landasan untuk beramal ibadah. Dan tidak perlu mencari tahu apakah sanad dan matannya shahih atau tidak. Kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan kepalsuannya.

¹⁹ Hasan Amin, *Dairat al-Ma'arif al-Islamiyyah al-Syi'yyah*, juz 11, jilid 3 (Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1971), hlm. 117.

Kedua: Yang mengandung hukum shara' parsial, *taklifi* atau *wad'i*. Seperti *tabarab*, *wudu*, cara *salat*, *dhakat*, *kehumus*, *jihad* dan semua bagian *mu'amalat*, transaksi yang diperbolehkan. Juga tentang *munakabat*, *talaq*, warisan, *budud* dan *diyat*. Semua *khobar* dan riwayat tersebut tidak boleh langsung dijalankan. Namun diberikan kepada *faqih* yang *mujtahid* untuk menterjemahkannya. Sedangkan orang awam harus mengikuti *mujtahid marji'*.

Ketiga: *Khobar* dan riwayat yang mengandung pokok-pokok aqidah, seperti peng-*ithbat*-an al-Khaliq SWT., juga tentang *hasbr*, *barzakab*, *sirat*, *mizān*, *h}isab* dan lain-lain.

Jadi, pada hakekatnya *hadith* menurut *Shi'ab* adalah *Khobar* dan riwayat yang jika berkaitan dengan aqidah dan pokok agama mereka, seperti *tawhid*, '*adl*, *nubuwwah*, *imamah* dan *ma'ad*. Jika *khobar* tersebut sesuai dengan dalil-dalil '*aql*, urgensi, dan tanda-tanda yang *qat'i*, maka ia dapat dijalankan, dan tidak perlu menyelidiki sanad.

c. Verifikasi Otentisitas *Hadith*

Dalam kaitannya dengan kesahihan *hadith*, para ulama *Shi'ab* dalam kajian sanad telah memberikan kriteria-kriteria sebagai periwayat *hadith*. Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi sebagai seorang periwayat *hadith* untuk dapat diterima riwayatnya. Diantaranya adalah: 1) sanadnya bersambung kepada imam *ma'sum* tanpa terputus, 2) seluruh periwayat dalam sanad berasal dari kelompok Imamiyah dalam semua tingkatan, dan 3) seluruh periwayat dalam sanad bersifat '*adil*, *dabit*.²⁰ Dengan demikian, *hadith sahib* menurut *Shi'ab* adalah, *hadith* yang memiliki standar periwiyatan yang baik dari imam-imam di kalangan mereka yang *ma'sum*.²¹

Pengaruh Imamiyah di sini tampak pada pembatasan imam yang *ma'sum* dengan persyaratan periwayat harus dari kalangan *Shi'ab Imamiyah*. Jadi *hadith* tidak sampai pada tingkatan *sahib* jika para periwayatnya bukan dari *Ja'fariyah Ithna 'Ashariyah* dalam semua tingkatan.²²

²⁰ Abu Zahrah mengutip pendapat Syaikh H}asan Zaynuddin dalam kitabnya *Ma'alim al-Din*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *hadith sahib* adalah *hadith* yang sanadnya bersambung dengan yang *ma'sum*, diriwayatkan oleh periwayat yang '*adil* dan *dabit* pada seluruh tingkatannya. Lihat Muhamad Abu Zahra', *al-Imam al-Sadiq H}ayatuhu wa 'Asruhu wa Fiqhuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 425-426.

²¹ *Ibid*

²² Ali Ahmad al-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ab; Studi Perbandingan Hadith & Fiqih*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), hlm. 127.

Berdasarkan pada pengertian di atas, ulama *Shi'ah* membatasi *hadith sabih* pada setiap *hadith* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, Ali bin Abi Talib dan Imam dua belas.²³ Suatu keterangan yang dapat dipetik dari pemahaman di atas adalah bahwa derajat para Imam sama dengan derajat Nabi SAW dan itu juga berarti dalam periwayatan, segala yang disandarkan kepada Imam juga sama terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dalam hal keuhujjahannya.²⁴

C. Implikasi terhadap Klasifikasi Kualitas *Hadith*

Yang dimaksud dengan klasifikasi adalah derajat atau tingkatan yang digunakan ulama dalam mengkategorikan *hadith* dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas *rawi*. Telaah ini dilakukan dalam upaya menelusuri secara akurat sanad pada setiap *hadith* yang dikumpulkannya. Dengan penelitian kedua aspek inilah, upaya pembuktian *sabih* tidaknya suatu *hadith* lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan konsep-konsep dasar yang sangat substansial mengenai *hadith* antara *Sunni* dan *Shi'ah* membawa implikasi pada kualitas *hadith* yang dapat dijadikan pegangan sekaligus sebagai dasar hukum. Perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh *Sunni* dan *Shi'ah* berimplikasi klasifikasi terhadap kualitas *hadith* masing-masing mazhab. Dalam hal ini, metode yang dipakai oleh ulama *Sunni* adalah:

a. *Hadith* Dilihat dari Aspek Kuantitas *Rawi*

Dalam menyampaikan sebuah *hadith* terkadang Nabi berhadapan dengan sahabat yang banyak jumlahnya, terkadang hanya beberapa sahabat, bahkan terkadang hanya satu atau dua orang saja. Begitu seterusnya sampai dengan generasi yang menghimpun *hadith* dalam berbagai kitab. Sudah barang tentu, informasi yang dibawa oleh banyak orang lebih meyakinkan dibanding informasi yang dibawa oleh hanya satu atau dua orang saja. Dengan demikian, maka menurut pembagian *hadith* dari aspek kuantitas periwayat adalah sebagai berikut:

1) *Hadith Mutawatir*.²⁵

²³ Jelas definisi ini berbeda dengan definisi *hadith* dari kalangan sunni yang hanya menyandarkan segala hal yang bersumber dari Nabi Saw, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Menurut M. H. Thabathaba'i, sekalipun *hadith* itu disandarkan kepada Nabi SAW dan Imam, namun keduanya dibedakan dengan jelas, yang keduanya merupakan satu himpunan tunggal. M.H. Thabathaba'i, *Islam Shi'ah Asal Usul dan Perkembangannya* (Jakarta: Grafiti Press, 1989), hlm. 278.

²⁴ Abu Zahra', *al-Imam al-Sadiq...*, hlm. 317.

²⁵ Konsep *mutawatir* ini baru dikemukakan secara definitif oleh al-Baghdadi, meskipun ulama sebelumnya, seperti al-Syafi'i telah mengisyaratkan dengan istilah "*khabar 'ammah*". Menurut al-Baghdadi, *hadith mutawatir*

2) *Hadith Mashhur*²⁶

3) *Hadith Abad*²⁷

b. *Hadith* Dilihat dari Aspek Kualitasnya (*Maqbu>l* atau *Mardu>d*)

Klasifikasi *hadith* dilihat dari aspek diterima dan ditolaknyanya terbagi menjadi:

1) *Hadith Sahib*²⁸

2) *Hadith Hasan*²⁹

3) *Hadith Da'if*³⁰

c. *Hadith* Dilihat dari Aspek yang Menyampaikan

Apabila *hadith* dilihat dari segi yang menyampaikan sebagai sandaran terakhir, maka *hadith* dapat di bagi kepada:

1) *Hadith Marfu'*³¹

2) *Hadith Mauquf*³²

3) *Hadith Maqtu'*³³



Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)

adalah “suatu *hadith* yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil mendustakan kesaksiannya. Abu Bakar ibn Ahmad ibn Sabit al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kijayab fi 'ilm al-Riwayah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, t.th.), hlm. 50. Sedangkan ulama yang paling jelas dan rinci menerangkan *hadith* mutawatir adalah al-'Asqalani, menurutnya, *hadith* mutawatir adalah “*hadith* yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil, menurut kebiasaan, mereka melakukan kesepakatan untuk berdusta dan merekalah yang meriwayatkan *hadith* itu dari awal sampai akhir sanad.”[25] Jadi berdasarkan definisi di atas, terlihat secara jelas bahwa proses mutawatir ada dan berjalan secara gradual dari generasi ulama ke generasi ulama lainnya.

²⁶ *Hadith* masyhur adalah *hadith* yang diriwayatkan dari Nabi oleh beberapa orang sahabat tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Boleh jadi di tingkat tabi'in dan seterusnya pada generasi yang lebih muda, *hadith* tersebut diriwayatkan secara mutawatir. Kemasyhuran sebuah *hadith* bersifat relatif. Misalnya ada sebuah *hadith* yang populer (*masyhur*) menurut ulama fiqh, ada yang masyhur di kalangan ahli *hadith*, ada juga yang masyhur di semua komunitas.

²⁷ *Hadith* ahad adalah *hadith* yang diriwayatkan oleh satu, dua atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat masyhur, apalagi mutawatir

²⁸ Ulama *hadith* Sunni sepakat mengenai definisi *hadith* sahih yaitu *hadith* yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dhabit, serta tidak ada syadz (janggal) dan tidak ada cacat ('illat).

²⁹ *Hadith* hasan adalah *hadith* yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan hafalannya, tidak rancu dan tidak bercacat.

³⁰ *Hadith* dha'f adalah *hadith* yang tidak memenuhi persyaratan dari *hadith* sahih di atas, misalnya, sanadnya ada yang terputus, di antara periwayat ada yang pendusta atau tidak dikenal, dan lain-lain.

³¹ Para ulama *hadith* memberikan pengertian tentang *hadith* marfu' adalah segala perkataan, perbuatan dan takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik bersambung sanadnya ataupun tidak, baik yang menyandarkan itu sahabat Nabi atau bukan. Jadi, yang terpenting adalah bahwa berita itu disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.

³² Yang dimaksud dengan *hadith* mauquf ialah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat, baik sanadnya bersambung atau terputus

³³ *Hadith* maqtu' adalah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in, baik sanadnya bersambung ataupun tidak.

Namun secara umum pembagian *hadith* yang lebih banyak dikenal dalam *Sunni* adalah pembagian *hadith* berdasarkan *maqbul* atau *mardud*, yang dibagi menjadi tiga tingkatan; *sahih*, *hasan*, dan *da'if*.

Sedangkan metode yang dipakai oleh *Shi'ah*, sebagaimana kriteria-kriteria ke-*sahib-an hadith* yang diuraikan di atas, *hadith* terbagi menjadi *mutawatir* dan *ah}ad*. Pengaruh akidah mereka tampak dalam maksud *hadith mutawatir*. Karena *hadith mutawatir* menurut mereka adalah harus dengan syarat hati orang yang mendengar tidak dicemari *shubhat* atau *taklid* yang mewajibkan menafikan *hadith* dan maksudnya.³⁴ Pengaruh *imamah* di sini dapat diketahui ketika mereka menolak *hujjah* orang-orang yang berbeda dengan mereka yaitu *madhhab* yang menafikan ketetapan 'amir al-mukminin 'Ali sebagai imam. Mereka juga berpendapat tentang *mutawatir-nya hadith al-Thaqalain* dan *hadith al-ghadir*.³⁵

Sedang *hadith Abad* menurut mereka terbagi dalam empat tingkatan atau empat kategori, yang bertumpu pada telaah atas *sanad* (eksternal) dan *matan* (internal), dan keempat tingkatan tersebut merupakan pokok bagian yang menjadi rujukan setiap bagian yang lain. Empat klasifikasi *hadith* dalam tradisi *Shi'ah*, yaitu;

1) *Hadith Sahih*

Hadith sahih menurut mereka adalah, *hadith* yang bersambung *sanad-nya* kepada imam yang *ma'sum* serta adil dalam semua tingkatan dan jumlahnya berbilang. Dengan kata lain, *hadith sahih* menurut mereka adalah *hadith* yang memiliki standar periwayatan yang baik dari imam-imam di kalangan mereka yang *ma'sum*.³⁶

Pengaruh Imamiyah di sini tampak pada pembatasan imam yang *ma'sum* dengan persyaratan periwayat harus dari kalangan *Shi'ah Imamiyah*. Jadi *hadith* tidak sampai pada tingkatan *sahih* jika para periwayatnya bukan dari *Ja'fariyah Ithna 'Ash'ariyah* dalam semua tingkatan.³⁷

Berdasarkan pada pengertian *hadith sahih*, ulama *Shi'ah* membatasi tentang *hadith sahih* pada setiap *hadith* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, Ali bin Abi

³⁴ Ali Ahmad al-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah; Studi Perbandingan Hadith & Fiqih*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), hlm. 125

³⁵ Yang disebut dengan *hadith ghadir* adalah wasiat Nabi Muhammad bahwa Ali ditunjuk sebagai pengganti beliau. *Ibid*, hlm.126.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Ali Ahmad al-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah; Studi Perbandingan Hadith & Fiqih*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), hlm. 127.

Talib dan Imam dua belas.³⁸ Suatu keterangan yang dapat dipetik dari pemahaman di atas adalah bahwa derajat para Imam sama dengan derajat Nabi SAW dan itu juga berarti dalam periwayatan, segala yang disandarkan kepada Imam juga sama terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dalam hal kehujujahan.³⁹

2) *Hadith H{asan*

Hadith hasan menurut *Shi'ah* adalah *hadith* yang bersambung *sanad*-nya kepada imam yang *ma'sum* dari periwayat adil, sifat keadilannya sesuai dalam semua atau sebagian tingkatan para rawi dalam *sanad*-nya.⁴⁰

3) *Hadith Muwassaq*⁴¹

Hadith muwassaq adalah *hadith* yang diriwayatkan oleh orang yang bukan *Shi'ah*, namun ia adalah orang yang *thiqah* dan terpercaya dalam periwayatan. Jadi *hadith muwassaq* adalah *hadith* yang bersambung *sanad*-nya kepada imam yang *ma'sum* dengan orang yang dinyatakan *thiqah* oleh para pengikut *Shi'ah ima>miyah*, namun dia rusak akidahnya, seperti dia termasuk salah satu *firqah* yang berbeda dengan *ima>miyah* meskipun dia masih seorang *Shi'ah* dalam semua atau sebagian periwayat, sedangkan lainnya termasuk periwayat yang *s}abih*.

4) *Hadith Da'if*⁴²

Menurut pandangan *Shi'ah*, *hadith da'if* adalah *hadith* yang tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria di atas. Misalnya di dalam *sanad*-nya terdapat orang yang cacat sebab fasik, atau orang yang tidak diketahui kondisinya, atau orang yang lebih rendah dari itu, seperti orang yang memalsukan *hadith*.⁴³

³⁸ Jelas definisi ini berbeda dengan definisi *hadith* dari kalangan *sunni* yang hanya menyandarkan segala hal yang bersumber dari Nabi Saw, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Menurut M. H. Thabathaba'i, sekalipun *hadith* itu disandarkan kepada Nabi SAW dan Imam, namun keduanya dibedakan dengan jelas, yang keduanya merupakan satu himpunan tunggal. M.H. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah Asal Usul dan Perkembangannya* (Jakarta: Grafiti Press, 1989), hlm. 278.

³⁹ Abu Zahra', *al-Imam al-Sadiq...*, hlm. 317.

⁴⁰ Ali Ahmad al-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah; Studi Perbandingan Hadith & Fiqih*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), hlm. 129.

⁴¹ *Muwassaq* (yang melahirkan kepercayaan), kadang disebut juga dengan *qaniy* (kuat) karena kuatnya *zhan* (dugaan akan kebenarannya), di samping karena kepercayaan kepadanya.

⁴² Ja'far Subhani, *Ushul al-Hadith wa Abkamuhu fi 'ilmi al-Dirayah* (Qumm, Maktabah al-Tauhid, t.th), hlm. 48

⁴³ Ali Ahmad al-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah; Studi Perbandingan Hadith & Fiqih*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), hlm. 130.

Dalam *badith sabih*, mereka menilai periwayat selain Ja'fariyah sebagai orang kafir atau fasik, sehingga riwayatnya dinyatakan *da'if* yang tidak boleh diterima, begitu juga tidak diterima riwayat dari selain Ja'fariyah kecuali orang yang dinyatakan *thiqah* oleh mereka.

Atas dasar itu mereka menolak *badith-badith sabih* dari tiga *kebulafa al-Rashidin* (Abu Bakar, Umar, dan Usman) dan sahabat yang lain, tabiin, serta para imam ahli *badith* dan fuqaha. Sebab riwayat-riwayat *sabih* yang di dalam *sanad*-nya terdapat para sahabat senior dan para imam yang amanah, tetapi tidak percaya dengan akidah dua belas imam, maka riwayat-riwayat tersebut dinyatakan *da'if* oleh *Sbi'ah*.

Adapun *badith-badith* yang *da'if* bukan berarti tidak dapat diamalkan. Keberadaan *badith* tersebut dapat disejajarkan dengan *badith sabih* manakala *badith* tersebut populer dan sesuai dengan ajaran mereka. Dengan demikian nampak bahwa terdapat pengaruh yang kuat atas tradisi-tradisi yang berkembang di kalangan pengarang kitab. Oleh karena itu, tidak heran banyak tradisi *Sbi'ah* yang muncul dalam kitab *badith* tersebut. Sebagai contoh adalah masalah Haji, di dalamnya tidak hanya dibahas masalah manasik haji ke *Baitullah* saja, melainkan memasukkan hal-hal lain seperti ziarah ke makam Nabi Muhammad dan para imam mereka.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Epistemologi *Hadith Sunni*

Unsur-unsur epistemologi (sumber *badith* atau asal pengetahuan, hakekat *badith*, dan persoalan verifikasi) yang terkandung di dalam *badith* Sunni antara lain; *Pertama*, sumber utama dalam *badith* adalah Nabi Muhammad. Jadi tidaklah dianggap sebagai *badith* jika sebuah khabar tidak disandarkan secara langsung kepada Nabi Muhammad.

Kedua, hakekat *badith* adalah sama dengan al-Qur'an, yaitu sebagai sumber rujukan dalam penetapan hukum. Sekiranya *badith* Nabi hanya berkedudukan sebagai sejarah tentang keberadaan dan kehidupan Nabi Muhammad semata, niscaya perhatian ulama terhadap otentisitas *badith* akan lain daripada yang ada sekarang. Kedudukan *badith*

sebagai salah satu sumber ajaran Islam telah disepakati oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam.

Ketiga, dalam hal verifikasi *hadith* sahih, para ulama menyusun berbagai kaedah dan kriteria kesahihan *hadith* untuk menjaga dan menyelamatkan *hadith* di tengah-tengah berkecamuknya pembuatan *hadith* palsu. Di antaranya adalah sanadnya bersambung sampai kepada Nabi saw.; rawinya bersifat 'adil dan sempurna ingatan (*dabit*), tidak ada 'illat, dan tidak ada kejanggalan

2. Epistemologi *Hadith* Syi'ah

Adapun unsur-unsur epistemologi dalam *hadith* *Shi'ah* pada dasarnya tidak ada perbedaan tentang hakekat *hadith* yang mempunyai kedudukan sebagai sumber ajaran Islam (dengan epistemologi *hadith* *Sunni*). Namun, perbedaan mendasar adalah mengenai sumber utama *hadith*, sikap mereka terhadap sahabat Nabi, dan persoalan verifikasi terhadap keotentikan *hadith*.

Pertama, tentang sumber *hadith*. *Shi'ah* beranggapan mengenai tidak terhentinya wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad saw dan masih tetap mengakui adanya *hadith* yang bersumber dari keturunan Nabi, khususnya dari Ali, bahkan para imam juga dianggap dapat mengeluarkan *hadith*.

Kedua, kaitannya dengan persoalan verifikasi otentisitas *hadith*, para ulama *Shi'ah* dalam kajian sanad suatu *hadith* telah memberikan kriteria-kriteria sebagai periwayat *hadith*. Di antaranya:

1. Bersambung sanadnya kepada yang *ma'sum*
2. Seluruh periwayat dalam sanad berasal dari kelompok Imamiyah dalam semua tingkatan, dan
3. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat 'adil dan *dabit*

Daftar Pustaka

Amin, Hasan, *Dairat al-Ma'arif al-Islamiyyah al-Syi'yyah*, juz 11, jilid 3, Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1971

Anis, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: t.tp., 1972

- Abu Zahra', Muhamad, *al-Imam al-Sadiq Hayatuhu wa 'Asruhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al- Syafi'i, *al-Umm*, jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Al-'Itr, Nur al-Din, *al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadith*, Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972
- Al-Baghdadi, Abu Bakar ibn Ahmad ibn Sabit al-Khatib, *al-Kifayah fi 'ilm al-Riwayah*, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithbah, t.th.
- al-Idlibi, Salah al-Din, *Manhaj Naqd al-Matn 'ind 'Ulama al-Hadith*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadida, 1983
- al-Khatib, M. Ajaj, *Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- al-Qardawi, Yusuf, *al-Qur'an dan al-Sunnah*, Terj. Bahrudin Fanani, Jakarta: Rabbani Press, 1997
- al-Salih, Subhi, *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1998.
- Al-Sa'di, Sa'dullah, *Hadith-Hadith Sekte*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- al-Salus, Ali Ahmad, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah; Studi Perbandingan Hadith & Fiqih*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997
- al-Samawi, Muhammad Tijani, *Shi'ah: Pembela Sunnah Nabi*, terj. Wahyul Mimbar. Iran: Muassah 'an Sariyan, 2000.
- al-Siba'i, Mustafa , *al-Sunnah wa Mekanatuba fi al-Tashri' al-Islami*, t.t.: al-Dar al-Qawmiyyah, 1966.
- Al-Siba'i, Mustafa, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam; Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, Terj. Nurcholis Madjid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, juz IV, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.th.
- Al-Zarqani, Muhammad 'Abd al-'azim , *Syarh al-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik*, Beirut: Dar al-Fikr, 1936.
- Amin, Moh., *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.
- Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* terj. Dan ed. Robert D. Lee. Colorado: Westview Press, Inc., 1994.
- Azami, Muhamad Mustafa, *Hadith Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Terj. Mustafa Ya'qub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Epistemologi dan Logika: Studi Orientasi Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Bandung: Remaja Karya, 1986.

- Hammadah, Abbas Mutawali , *Sunah Nabi Kedudukannya Menurut al-Qur'an*, Terj. Abdussalam, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Ibn al-As|ir, Izuddin, *Usd al-Gabah Fi Ma'rifat al-Sahabat*, Jilid III, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadis|ah, 1386 H.
- M.H. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah Asal Usul dan Perkembangannya*, Jakarta: Grafiti Press, 1989.
- Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunah*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2000.
- Nurhadi, Rofiq, "Larangan Penulisan *Hadith* dan Implikasinya Terhadap Transformasi *Hadith* Pada Masa Nabi" dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadith*, Vol. II, No. 2, Januari, 2002,
- Rahman, Fazlur , *Islam* , Chicago: University of Chicago Press, 1979
- Subhani, Ja'far, *Ushul al-Hadith wa Abkamubu fi 'ilmi al-Dirayah*, Qumm, Maktabah al-Tauhid, t.th,
- Suryasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer* , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990



Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)
Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf